

Sosialisasi Penyuluhan Hukum Tolak Narkoba, Judi Online dan Pelanggaran Lalu Lintas Online di Kelurahan Tancung

Andi Bau Mallarangeng¹, Ismail Ali², Yustiana³, Martono⁴, Muharawati⁵, Andi Bau Ria Anugrah⁶, Pratiwi⁷, Faizal Pratama⁸, Febriansa Ade Saputra⁹, Eva Ayu Ratna Sari¹⁰

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Sosialisasi kesadaran hukum yang diadakan di balai warga Kantor Kecamatan Tancung bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat terkait isu-isu seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian daring, dan pelanggaran lalu lintas. Topik-topik ini dipilih berdasarkan observasi mahasiswa selama kuliah kerja nyata yang menemukan bahwa masyarakat memiliki tingkat pengetahuan hukum yang rendah. Kampanye ini menggunakan berbagai metode seperti penyampaian ceramah, diskusi interaktif, sesi tanya jawab, dan evaluasi untuk mengukur pemahaman peserta. Hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan baik dalam pengetahuan maupun kesadaran hukum. Masyarakat kini memandang hukum bukan hanya sebagai alat untuk memberikan hukuman, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang menjamin ketertiban, perlindungan, dan keadilan. Partisipasi aktif dalam diskusi menunjukkan bahwa masyarakat berpikir kritis dan siap menjadi penggerak perubahan di lingkungannya sendiri. Oleh karena itu, kegiatan kesadaran hukum ini dinilai efektif dalam membangun kesadaran hukum kolektif dan mendukung terciptanya masyarakat yang damai, aman, dan sejahtera.

Kata Kunci: *sosialisasi, narkoba, judi online, pelanggaran lalu lintas*

Abstract

The legal awareness outreach program held at the Tancung District Office community hall aimed to enhance public legal understanding regarding issues such as drug abuse, online gambling, and traffic violations. These topics were selected based on observations made by university students during their community service program, which revealed a low level of legal knowledge among the local population. The campaign employed various methods, including lectures, interactive discussions, Q&A sessions, and evaluations to assess participant comprehension. The results demonstrated a significant improvement in both legal knowledge and awareness. Residents now view the law not merely as an instrument for punishment, but as a guiding principle for life that ensures order, protection, and justice. Active participation in discussions indicated that the community is thinking critically and is prepared to drive change within their own environment. Consequently, this legal awareness initiative is considered effective in fostering collective legal consciousness and supporting the creation of a peaceful, safe, and prosperous society.

Keywords: *public awareness campaigns, drugs, online gambling, traffic violations*

PENDAHULUAN

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ia berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku individu, menjaga ketertiban umum, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara. Dalam konteks kehidupan bernegara, hukum tidak hanya menjadi sarana pengendalian sosial, tetapi juga instrumen untuk mencapai keadilan dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Dengan adanya hukum, setiap individu diharapkan dapat hidup berdampingan secara tertib, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai hukum merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara, agar mereka dapat mengetahui batasan hak dan kewajiban, serta konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan.

Namun, pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pemahaman rendah terhadap aturan hukum yang berlaku. Minimnya pengetahuan hukum sering kali menjadi faktor utama terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan sosialisasi hukum yang merata dari pemerintah maupun lembaga terkait. Banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh mengenai peraturan yang ada, termasuk hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sehingga ketika mereka melakukan pelanggaran, hal tersebut sering kali terjadi karena ketidaktahuan. Kurangnya literasi hukum juga menyebabkan sebagian masyarakat memiliki persepsi yang keliru, seperti menganggap pelanggaran tertentu sebagai hal biasa yang dapat ditoleransi. Akibatnya, budaya hukum yang seharusnya menjadi fondasi masyarakat yang tertib dan patuh hukum tidak dapat berkembang secara optimal.

Pada era digital seperti saat ini, tantangan dalam penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Akses informasi yang begitu mudah melalui media sosial membawa pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Media sosial, yang sejatinya dapat dimanfaatkan sebagai sarana penyebaran informasi positif dan edukatif, sering kali justru menjadi pintu masuk bagi pengaruh negatif. Konten-konten yang mempromosikan gaya hidup bebas, perilaku menyimpang, hingga praktik-praktik yang melanggar hukum dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja tanpa batasan usia. Hal ini memperbesar risiko generasi muda untuk terjerumus dalam pergaulan yang tidak sehat dan tindak pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba maupun judi daring. Dalam situasi seperti ini, peran edukasi hukum menjadi semakin penting agar masyarakat memiliki kemampuan untuk menyaring informasi, memahami konsekuensi dari setiap tindakan, serta mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelurahan Tancung, ditemukan bahwa pelanggaran hukum yang paling sering terjadi di masyarakat saat ini meliputi tiga permasalahan utama, yaitu penyalahgunaan narkoba, praktik judi daring (online) dan pelanggaran lalu lintas. Ketiga permasalahan ini saling berkaitan dan memiliki dampak yang serius terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat. Jika tidak segera ditangani, hal ini dapat menghambat pembangunan dan merusak tatanan kehidupan sosial masyarakat Tancung secara menyeluruh.

Penyalahgunaan narkoba juga menjadi ancaman yang lebih serius, terutama bagi generasi muda. Banyak remaja yang awalnya mencoba narkoba hanya karena rasa ingin tahu atau terpengaruh oleh lingkungan pergaulan mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi ketergantungan yang

sulit dihentikan dan berpotensi merusak masa depan mereka. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga memicu berbagai masalah sosial lainnya, seperti meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan runtuhnya keharmonisan keluarga. Lebih jauh lagi, peredaran dan penyalahgunaan narkotika dapat merusak generasi muda yang seharusnya menjadi penerus bangsa, sehingga menjadi ancaman serius bagi kemajuan masyarakat dan negara.

Permasalahan lainnya yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah praktik judi daring (*online*) yang semakin marak di tengah masyarakat. Judi online yang awalnya dianggap sebagai hiburan semata, kini telah berkembang menjadi fenomena sosial yang meresahkan. Banyak individu yang terjerumus ke dalam perilaku adiktif ini karena tergiur dengan harapan memperoleh keuntungan besar atau jackpot yang mereka yakini dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga. Ironisnya, sebagian pelaku judi daring bahkan menjadikan aktivitas ini sebagai pekerjaan utama atau sumber penghasilan primer. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan kerugian finansial, tetapi juga memicu konflik dalam rumah tangga, keretakan hubungan sosial, serta masalah hukum yang lebih luas. Berdasarkan observasi yang dilakukan, sebagian masyarakat sebenarnya sudah menyadari risiko dan dampak negatif dari judi daring. Namun, kesadaran tersebut sering kali tidak diiringi dengan perubahan perilaku, sehingga mereka tetap terjebak dalam lingkaran ketergantungan. Dalam perspektif psikologi, kondisi ini dikenal dengan istilah akrasia atau *weakness of will*, yaitu keadaan di mana seseorang tetap melakukan tindakan yang diyakini salah atau merugikan karena tidak mampu mengendalikan dorongan atau keinginannya.

Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu masalah yang cukup sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Tancung. Beberapa perilaku yang sering terjadi antara lain pengendara yang tidak menggunakan helm, anak di bawah umur yang sudah diizinkan mengendarai kendaraan bermotor, serta ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu lalu lintas. Perilaku seperti ini sering kali dianggap sebagai pelanggaran kecil dan sepele, sehingga dinormalisasi oleh sebagian besar masyarakat. Padahal, pelanggaran lalu lintas memiliki risiko yang sangat besar, salah satunya adalah meningkatnya angka kecelakaan di jalan raya yang dapat mengakibatkan korban luka bahkan kehilangan nyawa. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam hal berlalu lintas masih sangat rendah, dan diperlukan pendekatan yang tepat untuk menumbuhkan pemahaman bahwa keselamatan berkendara merupakan tanggung jawab bersama.

Melihat kompleksitas ketiga permasalahan tersebut, diperlukan langkah nyata untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pentingnya menaati hukum dan menjauhi segala bentuk pelanggaran. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dan persuasif. Mahasiswa KKN Kelurahan Tancung hadir untuk memberikan kontribusi dalam bentuk kegiatan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami peraturan yang berlaku, tetapi juga menyadari konsekuensi dari setiap pelanggaran hukum, baik dari aspek sosial, moral, maupun hukum negara.

Sosialisasi hukum ini juga diharapkan dapat memberikan dampak yang berkelanjutan. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat Tancung akan lebih sadar akan peranan hukum sebagai pedoman hidup yang mengatur tatanan sosial. Mereka diharapkan mampu menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum, seperti

penyalahgunaan narkotika, praktik judi daring, maupun pelanggaran lalu lintas. Selain itu, masyarakat juga diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sejahtera, sehingga tercipta budaya hukum yang kuat sebagai fondasi pembangunan dan kemajuan bersama. Dengan demikian, hukum tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang adil dan harmonis.

METODE

Kegiatan sosialisasi hukum ini dilaksanakan melalui beberapa tahap yang direncanakan secara sistematis dan terstruktur agar tujuan kegiatan dapat tercapai dengan optimal. Pemilihan metode ini didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat Kelurahan Tancung yang memiliki tingkat pemahaman hukum yang bervariasi. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga partisipatif, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pendengar pasif, melainkan juga ikut terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Berikut ini merupakan tahapan dan metode yang diterapkan dalam kegiatan sosialisasi hukum:

1. Penyampaian Materi Sosialisasi

Tahap awal kegiatan dimulai dengan penyampaian materi oleh narasumber yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait bidang hukum. Pada tahap ini, narasumber memberikan pemaparan secara jelas dan sistematis mengenai beberapa topik utama yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi masyarakat Kelurahan Tancung. Materi yang disampaikan meliputi:

- a. Penyalahgunaan narkotika, mencakup pengertian narkoba, jenis-jenis narkoba, dampak yang ditimbulkan, serta sanksi hukum yang berlaku.
- b. Praktik judi daring (*online gambling*), termasuk penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian, risiko hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang dapat timbul akibat aktivitas ini.
- c. Pelanggaran lalu lintas, seperti berkendara tanpa menggunakan helm, berkendara di bawah umur, serta pelanggaran rambu dan aturan berkendara lainnya.

Selain menjelaskan aspek hukum, narasumber juga memberikan penekanan pada dampak negatif yang dirasakan oleh pelaku pelanggaran, baik dalam bentuk sanksi sosial, sanksi agama, maupun hukuman negara. Misalnya, dampak sosial yang mencakup penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pelaku, konflik dalam keluarga, dan kerusakan relasi sosial. Dampak agama disampaikan dalam konteks norma dan ajaran moral yang berlaku di masyarakat, sementara hukuman negara dijelaskan melalui aturan hukum yang berlaku, seperti undang-undang dan peraturan daerah.

Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi seperti slide, brosur, dan contoh visual yang mudah dipahami. Pendekatan ini dipilih agar informasi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh peserta, terutama mereka yang memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Dengan cara ini, diharapkan masyarakat mampu memahami pentingnya mematuhi hukum, bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi juga karena menyadari nilai dan tujuan hukum itu sendiri.

2. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap kedua dari kegiatan ini adalah sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan seluruh peserta. Metode ini dirancang untuk memberikan kesempatan

kepada masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan narasumber, menyampaikan pertanyaan, dan mendiskusikan permasalahan hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Melalui diskusi ini, peserta tidak hanya menerima penjelasan dari narasumber, tetapi juga dapat:

- a. Mengklarifikasi informasi yang belum dipahami dengan jelas.
- b. Membagikan pengalaman pribadi atau kejadian di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pelanggaran hukum.
- c. Mendapatkan solusi praktis untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi.

Sesi diskusi ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat, sehingga proses sosialisasi menjadi dua arah dan lebih efektif. Dengan adanya interaksi ini, peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga ikut berperan dalam membangun pemahaman bersama mengenai hukum. Selain itu, suasana dialog yang terbuka juga memungkinkan narasumber untuk memahami perspektif dan kendala yang dihadapi masyarakat, sehingga dapat memberikan pendekatan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

3. Evaluasi Pemahaman Peserta

Tahap terakhir adalah evaluasi yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat mengalami perubahan setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Evaluasi ini dilakukan melalui perbandingan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Beberapa aspek yang dievaluasi meliputi:

- a. Pemahaman tentang pengertian hukum dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Pengetahuan mengenai peraturan yang mengatur pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, dan judi daring.
- c. Kesadaran tentang konsekuensi yang ditimbulkan dari setiap pelanggaran, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.
- d. Kemampuan peserta untuk mengidentifikasi langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan guna menghindari pelanggaran hukum.

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan beberapa metode, seperti kuisioner sederhana, tanya jawab, maupun diskusi reflektif. Melalui evaluasi ini, panitia dapat mengetahui tingkat efektivitas kegiatan sosialisasi, sekaligus menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas kegiatan di masa mendatang.

Hasil evaluasi juga berfungsi sebagai indikator keberhasilan program, di mana peningkatan pemahaman masyarakat menjadi salah satu tolok ukur utama. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhenti pada pemberian informasi, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam pola pikir dan sikap hukum masyarakat.

4. Pendekatan Terpadu

Keseluruhan metode ini dirancang dengan pendekatan terpadu yang memadukan edukasi, partisipasi, dan evaluasi. Penyampaian materi memberikan dasar pengetahuan, sesi diskusi dan tanya jawab memperkuat pemahaman melalui interaksi aktif, sedangkan evaluasi memastikan bahwa tujuan kegiatan dapat tercapai secara terukur.

Dengan metode yang terstruktur dan komprehensif ini, diharapkan sosialisasi hukum dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan, yaitu terbentuknya kesadaran hukum kolektif di masyarakat Kelurahan Tancung. Hal ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan sejahtera bagi seluruh warga.

PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi hukum dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Tancung pada tanggal 6 Agustus 2025. Acara ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari masyarakat Kelurahan Tancung. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 23 orang (selain mahasiswa KKN), terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga dilengkapi dengan evaluasi, yang bertujuan untuk membandingkan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah sosialisasi, sekaligus menilai efektivitas metode yang digunakan, yaitu ceramah, sesi tanya jawab, dan evaluasi pemahaman.



Foto: Penyampaian Materi

1. Materi yang Disampaikan

Materi yang dipaparkan oleh narasumber mencakup lima pokok pembahasan utama, yaitu:

a. Pengertian Hukum dan Aturan yang Berlaku

Penjelasan diawali dengan definisi hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak berwenang dan bersifat mengikat, yang berfungsi untuk mengatur, mengadili, dan melindungi kehidupan masyarakat demi terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Selain itu, narasumber juga membahas:

- 1) Jenis-jenis narkoba beserta bahayanya.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang judi daring (online).
- 3) Ketentuan hukum terkait peraturan lalu lintas.

b. Fungsi dan Kedudukan Hukum dalam Mengatur Permasalahan Sosial

Pada bagian ini, dibahas bagaimana hukum berperan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, khususnya terkait narkoba, judi daring, dan lalu lintas. Narasumber menekankan pentingnya kesadaran kolektif dalam mendukung penegakan hukum, yang dirinci melalui:

- 1) Kesadaran kolektif untuk menolak narkoba.
- 2) Rasa keadilan dalam memerangi praktik judi daring.
- 3) Kepedulian bersama terhadap keselamatan di jalan raya.

Ditekankan pula bahwa fungsi hukum hanya dapat berjalan optimal apabila diiringi oleh kesadaran hukum masyarakat. Jika keduanya sejalan, maka aturan hukum akan lebih mudah diterima, dipatuhi, dan ditegakkan.

c. Tahapan Pengenalan dan Implementasi Hukum

Narasumber menjelaskan tahapan pengenalan hukum di tingkat desa, yang meliputi:

- 1) Pelaksanaan sosialisasi hukum kepada masyarakat.
- 2) Pembuatan rambu lalu lintas di sepanjang jalan di Kelurahan Tancung.
- 3) Penyusunan rancangan Peraturan Desa (Perdes) oleh pemerintah desa.
- 4) Pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- 5) Penetapan oleh Kepala Desa.
- 6) Pengundangan dalam Lembaran Desa agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

d. Kesadaran Masyarakat Melalui Edukasi Hukum

Narasumber menekankan bahwa hukum memiliki peranan penting dalam seluruh aspek kehidupan, mulai dari kelahiran, aktivitas sehari-hari, hingga akhir hayat. Oleh karena itu, masyarakat sebagai warga negara Indonesia wajib memiliki pemahaman dasar mengenai hukum, karena hukum bersifat mengikat dan mengatur perilaku setiap individu.

e. Contoh Hukuman atas Pelanggaran Hukum

Untuk memperkuat pemahaman peserta, narasumber memberikan contoh konkret mengenai hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran hukum, seperti:

- 1) Hukuman bagi pengguna dan pengedar narkoba.
- 2) Sanksi hukum dan pidana terkait praktik judi daring.
- 3) Denda serta hukuman bagi pelanggar peraturan lalu lintas.

2. Hasil Evaluasi

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam rangkaian kegiatan sosialisasi hukum yang dilakukan di Kelurahan Tancung. Tahap ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat mengalami perubahan setelah mengikuti kegiatan. Evaluasi juga berfungsi sebagai alat ukur efektivitas metode yang digunakan, yaitu kombinasi antara penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, sehingga dapat diketahui kelebihan serta aspek yang masih perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan kegiatan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan melalui kuisioner sederhana, pengamatan langsung, serta diskusi reflektif, diperoleh data yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan di kalangan masyarakat setelah mengikuti sosialisasi. Berikut adalah temuan utama yang diperoleh:

a. Pemahaman Awal Masyarakat Sebelum Sosialisasi

Sebelum pelaksanaan sosialisasi, sebagian besar masyarakat Kelurahan Tancung memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai hukum dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pengamatan dan wawancara awal, ditemukan beberapa pola pikir yang cukup memprihatinkan, antara lain:

- 1) Hukum dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Bagi sebagian besar masyarakat, hukum hanya dipandang dari sisi hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung memiliki sikap pasif dan takut, bukan sikap aktif untuk memahami dan mematuhi hukum.

- 2) Minimnya kesadaran tentang fungsi hukum yang sesungguhnya. Banyak masyarakat yang belum memahami bahwa hukum tidak hanya hadir untuk menghukum, tetapi juga berperan dalam mengatur, melindungi, dan memberdayakan masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan sosial.
- 3) Kurangnya informasi mengenai aturan khusus yang mengatur tiga isu utama di Kelurahan Tancung, yaitu pelanggaran lalu lintas, penyalahgunaan narkoba, dan praktik judi daring. Hal ini membuat masyarakat cenderung mengabaikan pelanggaran kecil yang pada akhirnya dapat memicu pelanggaran yang lebih serius.
- 4) Sikap permisif terhadap pelanggaran tertentu, misalnya menganggap pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm atau berkendara di bawah umur sebagai hal yang wajar dan tidak berbahaya.

Kondisi awal ini menunjukkan betapa pentingnya sosialisasi hukum untuk membangun pemahaman yang benar dan menyeluruh di tengah masyarakat.

b. Perubahan Pemahaman Setelah Sosialisasi

Setelah mengikuti kegiatan sosialisasi, terjadi perubahan pemahaman yang signifikan dan positif di kalangan masyarakat. Melalui penyampaian materi yang sistematis dan mudah dipahami, serta adanya diskusi interaktif, masyarakat mulai menyadari pentingnya hukum dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa perubahan yang diamati antara lain:

- 1) Masyarakat memahami peran hukum secara lebih mendalam, bukan hanya sebagai alat untuk menghukum pelanggar, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang bertujuan menciptakan ketertiban, perlindungan, dan keadilan.
- 2) Kesadaran akan tanggung jawab pribadi meningkat, di mana peserta mulai memahami bahwa mematuhi hukum bukan semata-mata untuk menghindari hukuman, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan lingkungan.
- 3) Pemahaman tentang aturan spesifik menjadi lebih jelas, khususnya terkait ketentuan hukum mengenai narkoba, lalu lintas, dan judi daring. Hal ini ditunjukkan melalui kemampuan peserta dalam mengidentifikasi pelanggaran dan menjelaskan dampaknya baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi.

Sikap kritis mulai berkembang, terlihat dari meningkatnya pertanyaan yang diajukan peserta selama sesi diskusi, yang menunjukkan ketertarikan mereka untuk memahami lebih dalam materi yang disampaikan.

3. Partisipasi dan Respons dalam Diskusi Interaktif

Sesi tanya jawab dan diskusi interaktif menjadi bagian yang paling menarik dalam kegiatan ini karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pertanyaan dan pengalaman mereka. Hal ini juga menjadi sarana untuk menilai sejauh mana masyarakat memahami materi yang diberikan. Beberapa topik yang paling banyak ditanyakan dan didiskusikan antara lain:

- a. Jenis-jenis narkoba, cara penyalahgunaannya, dan dampak yang ditimbulkannya terhadap kesehatan, psikologis, dan sosial.
- b. Sanksi hukum yang berlaku bagi penyalahgunaan narkoba, termasuk hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
- c. Peraturan lalu lintas dan besaran denda, khususnya terkait pelanggaran yang

sering terjadi seperti tidak memakai helm, berkendara tanpa surat izin, dan melanggar rambu lalu lintas.

- d. Risiko hukum serta kerugian ekonomi dan sosial akibat judi daring, termasuk penjelasan tentang bagaimana praktik ini dapat memicu konflik keluarga dan masalah keuangan.

Tingginya partisipasi dalam sesi diskusi menunjukkan bahwa metode ini efektif untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat, sekaligus memperkuat pemahaman mereka melalui proses dialog dua arah.

4. Peningkatan Pemahaman Berdasarkan Evaluasi

Hasil evaluasi yang diperoleh menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang cukup jelas antara kondisi sebelum dan sesudah sosialisasi. Hal ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain:

- a. Pemahaman konseptual tentang hukum meningkat, di mana peserta mampu menjelaskan kembali pengertian hukum beserta fungsinya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Kemampuan mengidentifikasi pelanggaran hukum menjadi lebih baik, khususnya pada tiga fokus utama kegiatan yaitu narkoba, lalu lintas, dan judi daring.
- c. Sikap dan kesadaran hukum berkembang secara positif, terlihat dari pernyataan peserta yang berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Rencana tindak lanjut muncul, seperti keinginan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi lingkungan dan memberikan edukasi kepada orang lain mengenai pentingnya menaati hukum.

Perubahan ini menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi tidak hanya berhasil memberikan informasi, tetapi juga mampu mengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap hukum.



(Foto: Mahasiswa PKM bersama Kapolsek Tanasitolo)



(Foto: Mahasiswa PKM Kelurah Tancung, Plt. Lurah Tancung, Kapolsek Tanasitolu, Staf Kelurahan, Kepala Lingkungan, dan Tokoh Masyarakat)

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi hukum di Kelurahan Tancung memberikan hasil yang positif dan menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilaksanakan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Sebelum sosialisasi diketahui bahwa tingkat literasi hukum masyarakat di Kelurahan Tancung tergolong rendah. Banyak pelanggaran yang terjadi bukan semata-mata karena adanya niat untuk melawan hukum, melainkan lebih disebabkan oleh ketidaktahuan dan minimnya pemahaman terhadap aturan yang berlaku. Hal ini terlihat jelas pada tiga isu utama yang menjadi fokus kegiatan, yaitu penyalahgunaan narkoba, praktik judi daring, dan pelanggaran lalu lintas.

Penyalahgunaan narkoba, misalnya, banyak dilakukan oleh remaja yang awalnya hanya mencoba karena rasa ingin tahu atau pengaruh lingkungan, namun kemudian berkembang menjadi perilaku adiktif yang berpotensi merusak masa depan mereka. Praktik judi daring pun menjadi fenomena yang memprihatinkan karena sebagian masyarakat melihatnya sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial dengan cepat, tanpa memahami risiko hukum, sosial, dan ekonomi yang menyertainya. Sementara itu, pelanggaran lalu lintas masih sering dianggap sepele, seperti tidak memakai helm, berkendara di bawah umur, atau mengabaikan rambu lalu lintas, padahal perilaku tersebut dapat memicu kecelakaan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

Kami harap melalui kegiatan sosialisasi ini, yang dilaksanakan dengan metode penyampaian materi, diskusi interaktif dan tanya jawab, serta evaluasi pemahaman, terjadi peningkatan pengetahuan yang nyata di kalangan masyarakat. Materi yang diberikan oleh narasumber tidak hanya menjelaskan tentang aturan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai fungsi hukum sebagai pedoman hidup yang mengatur, melindungi, dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Setelah mengikuti kegiatan ini, masyarakat mulai menyadari bahwa hukum tidak hanya berperan dalam memberikan sanksi, tetapi juga hadir untuk memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi setiap individu. Mereka memahami bahwa menaati hukum bukan sekadar kewajiban untuk menghindari hukuman, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif peserta dalam sesi tanya jawab, di mana banyak

pertanyaan diajukan terkait dampak narkoba, ketentuan hukum yang mengatur judi daring, serta sanksi yang berlaku bagi pelanggaran lalu lintas.

Diharapkan kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkesinambungan dan menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan pemahaman hukum tidak hanya berdampak sementara, tetapi mampu menciptakan transformasi jangka panjang, yaitu terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, menghargai aturan, dan menjadikan hukum sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari.

Secara keseluruhan, kegiatan ini telah menunjukkan bahwa melalui edukasi yang tepat, ketidaktahuan dapat diubah menjadi pemahaman, dan pemahaman dapat berkembang menjadi kesadaran kolektif untuk menjaga ketertiban serta menjauhi segala bentuk pelanggaran hukum. Dengan demikian, Kelurahan Tancung dapat bergerak menuju masyarakat yang lebih tertib, aman, dan memiliki fondasi hukum yang kuat demi kemajuan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail Ali, Wulan Suci Ramadhani, A. Tenri Gau, Putri Amalia Azhari, Muhammad Alvian, Mandala Putra, A. Muh. Afnan, & Ahmad Suhariadi. (2024). Penyuluhan Hukum Terpadu Cegah Narkoba Terhadap Generasi Muda di SMP Satap 5 Tanasitolo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 23–29. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/93>
- Ismail Ali, Yustiana, Sabariah, Risnayanti, Baso Hamarullah Halim, Muh. Rizki, & Muh. Dia Ikhsan Perdana. (2024). Sosialisasi Tertib Berlalu Lintas bagi Siswa SMP di Lagosi: Membangun Kesadaran dan Keselamatan di Jalan Raya. *Compile Journal of Society Service*, 2(1), 27–38. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/107>
- Makmur, A. D. M. ., Andi Wahyuddin Nur, Kasmiati, Desriana Maharani, Sustiarini Santi, Nur Irmayani, Shaina Maharani, Charunisa Asdel, Irfan Arifin, & Deni Meimar. (2024). Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 1(2), 30–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/94>.
- Makmur, A. D. M., Muh. Dandy Dwi P. P., Alya Anindya, Azis, N. W. A., Andi Rendi Sri Wardhana, Suriyanto, & Muhammad Ikramullah. (2025). Penyuluhan Hukum Tentang Napza dan Pengenalan Rambu Lalu Lintas Usia Dini Bagi Siswa SDN Desa Rumpia Kabupaten Wajo. *Compile Journal of Society Service*, 3(1), 32–38. Diambil dari <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/compile/article/view/135>.